



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WIDI APRIATIN bin KASDIYANTO**
Tempat lahir : Magelang
Umur / tgl. lahir : 21 tahun / 23 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 04/02, Ds. Sutopati,
Kec. Kajoran, Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Februari 2019, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDI APRIANTIN Bin KASDIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan berulang kali*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDI APRIANTIN Bin KASDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (*satu*) Hand Phone (HP) merk "Redmi Note 5A" warna putih, *dikembalikan kepada saksi IMAM MANSUR Bin MANSUR*;
- 1 (*satu*) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver, *dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL ROHMAN Bin SUTOYO*;
- 1 (*satu*) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam, *dikembalikan kepada saksi ZAENUDIN FANANI Bin YAZID*;
- 4 (*empat*) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah:
 - Nomor seri : NDY244009 Emisi tahun 2016
 - Nomor Seri : JDC166493 Emisi tahun 2014
 - Nomor Seri : TDY473370 Emisi tahun 2014
 - Nomor Seri : GMY998490 Emisi tahun 2014

dikembalikan kepada saksi MUFID Bin MARYOTO.

- 1 (*satu*) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka : MHDRC110NRJ-210156 Nosin : E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al : Bener Tr IV/16 Yogyakarta, tanpa kunci kontak;

Halaman 2 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- STNK sepeda motor suzuki Nomor Polisi : AB 3255 VS Warna Hitam, tahun 1994 Noka : MHDRC110NRJ-210156 Nosin : E107-ID-209260 an. MUH SAMSURI al : Bener Tr IV/16 Yogyakarta;
dikembalikan kepada terdakwa WIDI APRIANTIN Bin KASDIYANTO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yaitu mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-45/MUKID/0419 tanggal 9 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WIDI APRIANTIN Bin KASDIYANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, pada hari Rabu sekira pukul 20 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sugihan RT.001 RW.001 Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mendatangi Pondok Pesantren AL HUDA di Dusun Sugihan, Desa Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki yang sudah di modifikasi seperti sepeda motor tril/sepeda motor cros tanpa plat nomor, Noka: MHDRC110NRJ-210156, Nosin: E107-ID-209260, selanjutnya sesampainya di Pondok tersebut terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak di kunci, dan setelah berhasil masuk terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO warna hitam yang terletak di meja tamu, setelah berhasil mengambil HP tersebut terdakwa keluar dan langsung pulang ke rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.04/02 Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO warna hitam di Counter LESTARI CELL di Pasar Gatukan, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang milik saksi MUFID Bin MARYOTO seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mendatangi kembali Pondok Pesantren AL HUDA di Dusun Sugihan, Desa Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki yang sudah di modifikasi seperti sepeda motor tril/sepeda motor cros tanpa plat nomor tersebut, dan sesampainya di Pondok tersebut terdakwa melihat di sekitar pondok sudah agak sepi kemudian terdakwa melakukan aksi dengan cara terdakwa berjalan diluar kamar kemudian terdakwa membuka jendela yang tidak dikunci dengan tangan kosong, setelah terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver yang letaknya tidak jauh dari jendela kamar santri tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver di tempat yang sama yaitu Counter LESTARI CELL di Pasar Gatukan, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang milik saksi MUFID Bin MARYOTO seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ketiga kalinya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mendatangi kembali Pondok Pesantren AL HUDA di Dusun Sugihan, Desa Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki yang sudah di modifikasi seperti sepeda motor tril/sepeda motor cros tanpa plat nomor tersebut, dan sesampainya di Pondok tersebut terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah berhasil masuk terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 5A warna putih yang terletak di lantai, setelah berhasil mengambil HP tersebut terdakwa keluar dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendatangi kembali Counter LESTARI CELL di Pasar Gatukan, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang milik saksi MUFID Bin MARYOTO dan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 5A warna putih seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan ketiga HP (Hand Phone) tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver dan 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 5A warna putih tersebut tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ZAENUDIN FANANI Bin YAZID, saksi MIFTAKHUL ROHMAN Bin SUTOYO dan saksi IMAM MANSUR Bin MANSUR selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZAENUDIN FANANI Bin YAZID mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi MIFTAKHUL ROHMAN Bin SUTOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi IMAM MANSUR Bin MANSUR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) IMAM MANSUR bin MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, sehabis sholat subuh, Saksi akan melihat Hp merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi yang ditaruh di atas kasur di lantai di ruang tamu rumah Saksi di Dusun Sugihan RT. 01, RW. 01, Ds. Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang, ternyata sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Hp tersebut pada sekitar pukul 02.00 WIB
- Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun tidak pernah dikunci. Kondisi kunci di rumah Saksi juga tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp tersebut;
- Bahwa Hp tersebut adalah milik Saksi dan sebelumnya tidak ada yang ijin kepada Saksi untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi atas hilangnya Hp tersebut sekitar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Hp merk Redmi Note 5A warna putih adalah Hp miliknya yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2) ZAENUDIN FANANI bin YAZID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan di Pondok Pesantren Al Huda yang terletak di Dsn. Sugihan RT. 01. RW. 01, Ds. Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 Saksi kehilangan Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam miliknya. Awalnya saat itu ada

Halaman 6 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



tetangga Saksi yang meninggal dunia dan Saksi mengikuti proses penguburan hingga Magrib. Karena kecapekan, Hp Saksi tersebut di-charge di depan diletakkan di atas meja tamu Pondok Pesantren Al Huda dan lalu Saksi istirahat. Sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bangun tidur karena akan sholat malam, saat itu Saksi mencari Hp-nya tersebut namun sudah tidak ada ditempatnya semula dan hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp tersebut;
- Bahwa kondisi kunci dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa Hp tersebut adalah milik Saksi dan sebelumnya tidak ada yang ijin kepada Saksi untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi atas hilangnya Hp tersebut sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam adalah Hp miliknya yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3) MIFTAKHUL ROHMAN Bin SUTOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Al Huda yang terletak di Dsn. Sugihan RT. 01. RW. 01, Ds. Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 Saksi kehilangan Hp merk Xiaomi Redmi 4 warna silver miliknya. Awalnya Hp tersebut Saksi taruh di atas kasur tempat tidur, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi pergi untuk melaksanakan sholat di ruang sebelah kamar Saksi kurang lebih setengah jam. Setelah selesai melaksanakan sholat, Saksi kembali ke kamar dan mendapati Hp yang sebelumnya berada di atas kasur tempat tidur tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp tersebut;



- Bahwa tidak ada kerusakan pintu. Saat Saksi sedang sholat seperti mendengar suara jendela dibuka, namun Saksi tetap meneruskan sholatnya;
- Bahwa Hp tersebut adalah milik Saksi dan sebelumnya tidak ada yang ijin kepada Saksi untuk mengambil Hp tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi atas hilangnya Hp tersebut sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Hp merk Xiaomi seri 4 warna silver adalah Hp miliknya yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4) MUFID bin MARYOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki konter Hp di pasar Kajoran, namanya Lestari Cell;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menjual Hp di konter Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang 3 kali ke konter Saksi untuk menjual Hp. Terdakwa pertama kali datang pada tanggal 22 Januari 2019 untuk menjual HP Samsung J3 Pro, Hp tersebut kemudian Saksi beli seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa datang lagi dan menjual Hp Xiaomi seri 4 warna silver dan waktu itu Saksi beli seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah). Setelah itu tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa datang lagi dan menjual Hp Xiaomi 5A dan Saksi beli Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah). Jadi Saksi telah membayar Hp yang dijual Terdakwa tersebut total senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya menjual 3 Hp tersebut Terdakwa tidak pernah datang ke konter, dan setelah menjual 3 buah Hp tersebut Terdakwa tidak pernah muncul lagi;
- Bahwa Saksi curiga saat Terdakwa datang dan menjual Hp ke-3 kalinya, karena saat menjual 2 Hp sebelumnya Terdakwa bilang ada

Halaman 8 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



dus booknya tapi tidak pernah datang menyerahkan, dan saat Terdakwa menjual untuk yang ke-3 kalinya Saksi mengontak teman di Polsek;

- Bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) Hp merk Redmi Note 5A warna putih, 1 (satu) Hp merk Xiaomi seri 4 warna silver, dan 1 (satu) Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam, adalah benar Hp yang dijual Terdakwa kepada Saksi di konter Saksi;
- Bahwa Saksi menderita kerugian karena sudah terlanjut membayar kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5) EDI GUNAWANSYAH bin JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 di rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapat laporan bahwa ada pencurian Hp di Pondok Al Huda, kemudian Saksi pernah melakukan penangkapan pertama kali terhadap Terdakwa di bantu pengurus pondok di daerah Krasak saat itu Terdakwa akan naik bus, setelah berhasil Saksi amankan saat itu Terdakwa minta ijin ke kamar kecil dan setelah di dalam toilet Terdakwa berhasil kabur lewat jendela kaca ventilasi;
- Bahwa yang kedua Terdakwa pernah Saksi amankan lagi di lingkungan pondok karena orang asing bukan santri masuk di lingkungan pondok, tapi saat Saksi amankan karena belum cukup bukti maka saat melarikan diri lagi, Saksi biarkan;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari konter Hp, bahwa ada orang yang menjual Hp sampai 3 kali tanpa dus booknya. Saksi datang ke konter tersebut dan penjaga konter Saksi tunjukkan foto orang yang Saksi curigai dan pemilik konter tersebut membenarkan maka Saksi kerucutkan kepada Terdakwa yang dulu beberapa kali Saksi amankan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya, kemudian di lakukan Pemeriksaan Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatannya yaitu melakukan 3 (tiga) kali pencurian Hp di Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, di dalam saku celana Terdakwa ditemukan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan 3 buah Hp tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Pencurian menurut Terdakwa melakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa rumahnya jauh dari Pondok Pesantren tersebut kurang lebih 3 km dan untuk sampai di pondok tersebut Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor suzuki tanpa plat yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros;
- Bahwa rekam jejak Terdakwa ini dulu saat masih usia 17 tahun pernah mencuri laptop atau tabung gas dan karena masih di bawah umur maka saat itu ada tokoh masyarakat yang masih ingin mendidiknya maka dengan diketahui Kadus, Kapolsek dan tokoh yang lain Saksi serahkan Terdakwa waktu itu untuk dibina;
- Bahwa Terdakwa pernah dimasukkan kerja ke sebuah tempat rias manten, tapi justru banyak barang hilang demikian pula barang-barang pegawai yang lain kemudian selain itu Terdakwa juga sering melakukan perbuatan kurang pantas yaitu mengintip pemilik rumah saat mandi, jadi kanakalannya sudah sejak muda;
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan seratur ribu Rupiah, Nomor seri: NDY244009 Emisi tahun 2016, Nomor Seri: JDC166493 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: TDY473370 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: GMY998490 Emisi tahun 2014, adalah benar uang yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6) AGUNG BRONTO P. bin JAIMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2019 di rumahnya;

Halaman **10** dari **31** Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat laporan bahwa ada pencurian Hp di Pondok Al Huda, kemudian Saksi pernah melakukan penangkapan pertama kali terhadap Terdakwa di bantu pengurus pondok di daerah Krasak saat itu Terdakwa akan naik bus, setelah berhasil Saksi amankan saat itu Terdakwa minta ijin ke kamar kecil dan setelah di dalam toilet Terdakwa berhasil kabur lewat jendela kaca ventilasi;
- Bahwa yang kedua Terdakwa pernah Saksi amankan lagi di lingkungan pondok karena orang asing bukan santri masuk di lingkungan pondok, tapi saat Saksi amankan karena belum cukup bukti maka saat melarikan diri lagi, Saksi biarkan;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari konter Hp, bahwa ada orang yang menjual Hp sampai 3 kali tanpa dus booknya. Saksi datang ke konter tersebut dan penjaga konter Saksi tunjukkan foto orang yang Saksi curigai dan pemilik konter tersebut membenarkan maka Saksi kerucutkan kepada Terdakwa yang dulu beberapa kali Saksi amankan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya, kemudian di lakukan Pemeriksaan Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatannya yaitu melakukan 3 (tiga) kali pencurian Hp di Pondok Pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, di dalam saku celana Terdakwa ditemukan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan 3 buah Hp tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Pencurian menurut Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa Terdakwa rumahnya jauh dari Pondok Pesantren tersebut kurang lebih 3 km dan untuk sampai di pondok tersebut Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor suzuki tanpa plat yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros;
- Bahwa rekam jejak Terdakwa ini dulu saat masih usia 17 tahun pernah mencuri laptop atau tabung gas dan karena masih di bawah umur maka saat itu ada tokoh masyarakat yang masih ingin mendidiknya maka dengan diketahui Kadus, Kapolsek dan tokoh yang lain Saksi serahkan Terdakwa waktu itu untuk dibina;

Halaman 11 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dimasukkan kerja ke sebuah tempat rias manten, tapi justru banyak barang hilang demikian pula barang-barang pegawai yang lain kemudian selain itu Terdakwa juga sering melakukan perbuatan kurang pantas yaitu mengintip pemilik rumah saat mandi, jadi kanakalannya sudah sejak muda;
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan seratur ribu Rupiah, Nomor seri: NDY244009 Emisi tahun 2016, Nomor Seri: JDC166493 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: TDY473370 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: GMY998490 Emisi tahun 2014, adalah benar uang yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 buah Hp dari pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, dengan cara Terdakwa mendatangi pondok pesantren tersebut selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 buah Hp yang terletak di meja tamu. Setelah berhasil mengambil Hp tersebut Terdakwa keluar dan langsung pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil 1 buah Hp dari pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, dengan cara Terdakwa mendatangi pondok pesantren tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar pondok sudah agak sepi, Terdakwa berjalan di luar kamar kemudian Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kosong, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 buah Hp yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya tidak jauh dari jendela kamar santri tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Hp tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1 buah HP dari pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, dengan cara Terdakwa mendatangi pondok pesantren tersebut selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 buah Hp yang terletak di lantai. Setelah berhasil mengambil Hp tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dan langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa datang ke pondok pesantren Al Huda dengan naik sepeda motor, namun pernah juga jalan kaki;
- Bahwa 3 (tiga) buah Hp tersebut semuanya Terdakwa jual tidak bersamaan di konter yang berada di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang total seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Uang hasil menjual Hp tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu makan dan beli rokok, dan masih sisa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintu atau jendela saat masuk ke dalam pondok pesantren;
- Bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) Hp merk "Redmi Note 5A" warna putih, 1 (satu) Hp merk XIAOMI seri 4 warna silver, 1 (satu) Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam, adalah benar Hp yang Terdakwa ambil dari pondok pesantren Al Huda;
- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan seratur ribu Rupiah, Nomor seri: NDY244009 Emisi tahun 2016, Nomor Seri: JDC166493 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: TDY473370 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: GMY998490 Emisi tahun 2014, adalah benar uang sisa hasil penjual Hp yang diambil Terdakwa dari pondok pesantren Al Huda;

Halaman 13 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka: MHDRC110NRJ-210156 Nosin: E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al: Bener Tr IV/16 Yogyakarta, adalah benar sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk datang ke pondok pesantren Al Huda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) Hand Phone (HP) merk "Redmi Note 5A" warna putih;

2) 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver;

3) 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam;

4) 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah:

- Nomor seri : NDY244009 Emisi tahun 2016;

- Nomor Seri : JDC166493 Emisi tahun 2014;

- Nomor Seri : TDY473370 Emisi tahun 2014;

- Nomor Seri : GMY998490 Emisi tahun 2014;

5) 1 (satu) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka: MHDRC110NRJ-210156 Nosin: E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al: Bener Tr IV/16 Yogyakarta, tanpa kunci kontak;

6) STNK sepeda motor suzuki Nomor Polisi: AB 3255 VS Warna Hitam, tahun 1994 Noka: MHDRC110NRJ-210156 Nosin: E107-ID-209260 an. MUH SAMSURI al: Bener Tr IV/16 Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID yang terletak di meja tamu tanpa persetujuan dari pemiliknya. Hp tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar pondok sudah agak sepi, Terdakwa berjalan di luar kamar kemudian Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kosong, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO yang terletak di atas kasur tempat tidur tidak jauh dari jendela kamar santri tanpa persetujuan dari pemiliknya. Hp tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin

Halaman 15 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR yang terletak di atas kasur di lantai tanpa persetujuan pemiliknya. Hp tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan ketiga Hp tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu makan dan beli rokok, dan masih sisa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa kadang datang ke pondok pesantren Al Huda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka: MHDRC110NRJ-210156 Nosin: E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al: Bener Tr IV/16 Yogyakarta, namun pernah juga Terdakwa datang ke pondok pesantren tersebut jalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu benda**";
3. Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";

Halaman 16 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **WIDI APRIATIN bin KASDIYANTO** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagai ternyata dalam *arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa *"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID yang terletak di meja tamu tanpa persetujuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar pondok sudah agak sepi, Terdakwa berjalan di luar kamar kemudian Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kosong, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO yang terletak di atas kasur tempat tidur tidak jauh dari jendela kamar santri tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, setelah

Halaman 18 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR yang terletak di atas kasur di lantai tanpa persetujuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa memang benar telah memindahkan benda-benda, yaitu: 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver, dan 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih, yang mana benda-benda tersebut semula berada di pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang dan tidak sedang dikuasai oleh Terdakwa, namun kemudian dipindahkan oleh Terdakwa sehingga benda-benda tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa, atau setidaknya benda-benda tersebut sudah tidak berada di tempatnya semula. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat benda-benda tersebut berada, maka perbuatan "Mengambil" yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**Mengambil sesuatu benda**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID di meja tamu pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang tanpa persetujuan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO di atas Kasur tempat tidur di pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR di atas kasur di lantai di pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, memang benar bahwa 3 (tiga) buah Hp yang diambil oleh Terdakwa dari pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang pada tanggal 19 Januari 2019, 09 Februari 2019 dan 20 Februari 2019, masing-masing adalah milik orang lain, dalam hal ini adalah milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID, Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO, dan Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR, serta bukanlah milik dari Terdakwa. Oleh karena itu unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, “Memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar hak subyektif orang lain; dan atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID di meja tamu pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Hp tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO di atas kasur tempat tidur di pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, Hp tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR di atas kasur di lantai di pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, Hp tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah) dari hasil menjual 3 (tiga) buah Hp yang Terdakwa ambil dari pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) Hp tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu makan dan beli rokok, dan masih sisa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi yang sedang dialami oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda-benda tersebut, Terdakwa telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan benda-benda yang akan diambilnya tersebut, menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk digunakannya uang hasil penjualan 3 (tiga) buah Hp yang Terdakwa ambil dari pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang tersebut, untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, yaitu makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subjektif orang lain, dalam hal ini adalah Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID yang telah menderita kerugian sekitar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO yang telah menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah), dan Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR yang telah menderita kerugian sekitar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), karena Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil Hp tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Halaman 22 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID yang terletak di meja tamu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya karena Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID sedang tidur atau beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar pondok sudah agak sepi, Terdakwa berjalan di luar kamar kemudian Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kosong, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO yang terletak di atas kasur tempat tidur tidak jauh dari jendela kamar santri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya karena Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO sedang melaksanakan sholat di kamar lain di pondok pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR yang terletak di atas kasur di lantai tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta juga untuk tidur oleh para santri maupun para kyai, sehingga pondok pesantren Al Huda termasuk dalam pengertian "Rumah" sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Hp di pondok pesantren Al Huda tersebut dilakukan masing-masing pada sekitar pukul 22.00 WIB, 23.00 WIB dan 02.00 WIB, yang mana waktu-waktu tersebut termasuk waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dilakukan pada "malam";

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis"

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana dikatakan telah terjadi suatu perbarengan dalam kondisi jika satu orang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada orang tersebut, dimana untuk tindak pidana itu belum ada putusan hakim diantaranya, diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan terhadap perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus (*Consursus Realis*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah berhasil masuk, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J3 Pro warna hitam milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID yang terletak di meja tamu tanpa persetujuan dari pemiliknya. Hp tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar pondok sudah agak sepi, Terdakwa berjalan di luar kamar kemudian Terdakwa membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kosong, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO yang terletak di atas kasur tempat tidur tidak jauh dari jendela kamar santri tanpa persetujuan dari pemiliknya. Hp tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi sudah sepi selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand Phone (HP) merk Redmi Note 5A warna putih milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR yang terletak di atas kasur di lantai tanpa persetujuan pemiliknya. Hp



tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Terdakwa jual di konter milik Saksi MUFID bin MARYOTO, yaitu Lestari Cell yang berlokasi di pasar Gatukan Ds. Sutopati, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Saksi MUFID bin MARYOTO kemudian membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, yang mana masing-masing perbuatan tersebut belum ada putusan hakim, dan dilakukan pada waktu yang berbeda-beda sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang terpisah dan bukan satu kesatuan perbuatan, dengan demikian unsur **“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar untuk melakukan



perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Hand Phone (HP) merk "Redmi Note 5A" warna putih;

terbukti di persidangan sebagai barang milik Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR yang diambil oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari pemiliknya, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver;

terbukti di persidangan sebagai barang milik Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO yang diambil oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari pemiliknya, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam;

terbukti di persidangan sebagai barang milik Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID yang diambil oleh Terdakwa tanpa persetujuan dari pemiliknya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan berdasar menurut hukum terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID;

- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah: Nomor seri : NDY244009 Emisi tahun 2016, Nomor Seri : JDC166493 Emisi tahun 2014, Nomor Seri : TDY473370 Emisi tahun 2014, Nomor Seri : GMY998490 Emisi tahun 2014;

terbukti di persidangan merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi MUFID bin MARYOTO atas jual beli 3 (tiga) buah Hp yang telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR, Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO, dan Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID tanpa persetujuan pemiliknya, sedangkan terhadap 3 (tiga) buah Hp tersebut sebagaimana pertimbangan sebelumnya telah dikembalikan kepada pemiliknya, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUFID bin MARYOTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka : MHDRC110NRJ-210156 Nosin : E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al : Bener Tr IV/16 Yogyakarta, tanpa kunci kontak;

terbukti dipersidangan sebagai alat transportasi milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuju ke pondok pesantren Al Huda di Dsn. Sugihan, Ds. Sidowangi Kec. Kajoran Kab. Magelang tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana, namun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bergantung pada ada atau tidaknya barang bukti tersebut, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- STNK sepeda motor suzuki Nomor Polisi : AB 3255 VS Warna Hitam, tahun 1994 Noka : MHDRC110NRJ-210156 Nosin : E107-ID-209260 an. MUH SAMSURI al : Bener Tr IV/16 Yogyakarta;

merupakan bukti kepemilikan atas Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka : MHDRC110NRJ-210156 Nosin : E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al : Bener Tr IV/16 Yogyakarta, sedangkan sepeda motor tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berlaku sopan dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIDI APRIATIN bin KASDIYANTO telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hand Phone (HP) merk "Redmi Note 5A" warna putih, dikembalikan kepada Saksi IMAM MANSUR bin MANSUR;

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI seri 4 warna silver, dikembalikan kepada Saksi MIFTAKHUL ROHMAN bin SUTOYO;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J3 Pro warna hitam, dikembalikan kepada Saksi ZAENUDIN FANANI bin YAZID;
- 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah: Nomor seri: NDY244009 Emisi tahun 2016, Nomor Seri: JDC166493 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: TDY473370 Emisi tahun 2014, Nomor Seri: GMY998490 Emisi tahun 2014, tersebut dikembalikan kepada Saksi MUFID bin MARYOTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki yang tanpa plat nomor Noka: MHDRC110NRJ-210156 Nosin: E107-ID-209260 yang di modifikasi seperti sepeda motor tril/cros STNK an. MUH SAMSURI al: Bener Tr IV/16 Yogyakarta, tanpa kunci kontak; dan STNK sepeda motor suzuki Nomor Polisi: AB 3255 VS Warna Hitam, tahun 1994 Noka: MHDRC110NRJ-210156 Nosin: E107-ID-209260 an. MUH SAMSURI al: Bener Tr IV/16 Yogyakarta, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari SELASA tanggal 11 Juni 2019, oleh MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIAN NUR PRATIWI, S.H, M.H.Li. dan ASROPI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARY WIDHIATMO PUTRO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh ONENTA SAHID N.S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN NUR PRATIWI, S.H, M.H.Li.

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 92/Pid.B/2019/PN Mkd



ASROPI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ARY WIDHIATMO PUTRO, S.H., M.H.